

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)

Tirta Ayu Lestari^{1*}, Citra Indah Merina²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bina Darma

Email: ayutirtalestari@gmail.com^{1*}, Citraindah@binadarma.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap informan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Dimana variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan alokasi dana desa. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis data sebelum dilapangan dan analisis data selama lapangan. Analisis data luar lapangan meliputi reduksi data, Data display (penyajian data) dan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa (a) Penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip Transparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam hal pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa di desa Bumi Ayu. (b) Sedangkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan.

Kata Kunci: *transparansi, akuntabilitas, pengelolaan alokasi dana desa.*

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze transparency and accountability in the management of village fund allocations in Bumi Ayu Village, Tanah Abang District, Pali Regency. This study uses qualitative research with a descriptive approach to informants in this study consisting of village officials and the community. The variables used in this research are transparency, accountability, and management of village fund allocations. Sources of data that researchers use is to use primary data and secondary data. Data collection techniques used observation, interviews, and document analysis. In data analysis techniques, researchers used data analysis before the field and data analysis during the field. Data analysis outside the field includes data reduction, data display (data presentation) and conclusions. Based on the results of research and discussions that have been carried out, it can be concluded that (a) The implementation of transparency in the management of Village Fund Allocations by the village government has not fully implemented the principle of transparency in the management of village funds, this is due to the lack of openness to the community regarding the management of village fund allocations in terms of village development. , then there are still many limitations of the community in obtaining information regarding the management of village fund allocations in the village of Bumi Ayu. (b) While the implementation of accountability in managing the allocation of village funds is said to be quite good by involving the village community in planning the allocation of village funds, and also the responsibility for managing village funds in accordance with the regulations of Permendagri 113 of 2014. However, it is still not optimal, especially in reporting accountability. in terms of the implementation realization report.

Keywords: *transparency, accountability, management of village fund allocation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sangat diperlukan pemahaman istilah desentralisasi.

Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat dimana dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonomi yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Bastian, 2015).

Dalam sebuah wilayah sangat dibutuhkan adanya pembangunan untuk suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik, pembangunan terjadi oleh karena sebuah kesadaran nilai kemanusiaan yang bergerak menuju kemajuan dan kesejahteraan manusia diperoleh dari pembangunan dalam bidang kehidupan tanpa adanya pembangunan, masyarakat tidak akan mengalami perubahan dalam hidup di desa (Riyadi dan Deddy, 2005).

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Yumaina, 2015).

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan direvisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut membawa harapan baru bagi kehidupan masyarakat desa dan pemerintah desa yang berdampak erat kepada keuangan desa terkait dengan sistem pengelolaan Dana Desa.

Adapun bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparat desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan maupun untuk kepentingan administrative lain misalnya, untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan-urusan pertahanan ataupun surat keadministrasian lainnya.

Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan pada Pemerintahan Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) minimal akan digelontorkan secara langsung ke desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Jadi setiap tahun desa akan menerima dana miliaran rupiah untuk kemajuan desa yang dimana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting.

Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang

seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk memonitor jalannya pembangunan di desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasarnya yaitu transparansi dan akuntabilitas agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, pelaksana alokasi dana desa dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting akan tetapi ketidak taunya masyarakat seringkali dijadikan kesempatan bagi aparat untuk penyelewengan dana.

Maka dari itu Transparansi memiliki prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Wiratna, 2015). Yang dimana Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan undang-undang.

Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi, dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan dengan menggunakan indikator transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti dokumen buku APBK dan buku realisasi anggaran Dana Desa yang bisa didapatkan di kantor kepala Desa Bumi Ayu dan juga harus telah tersusun rapi agar mudah untuk diakses oleh masyarakat.

Kemudian adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran Dana Desa yang ada untuk desa, yang mana hasil dari pembangunan dengan adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarenakan informasi yang diperoleh berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Sedangkan konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparat bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka dalam Atmadja, dkk (2013) akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*. Transparansi dan akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di

setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah.

Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah harus terbuka pada publik dan salah satu yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Transparansi dan akuntabilitas terhadap Alokasi Dana Desa Pada Desa Bumi Ayu" dimana Fenomena yang saya temukan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan potensi baik itu untuk masyarakat petani serta pariwisata candi di Desa bumi Ayu itu kurangnya adanya transparansi dan akuntabilitas dimana pendayagunaan dana yang ada belum terealisasi dengan baik untuk pembangunan desa,serta pengalokasian dana yang ada, belum disampaikan kepada masyarakat secara langsung.

Sehingga banyaknya masyarakat yang tidak terlalu mengetahui kebenaran dana desa yang ada, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya,dikarenakan banyaknya penduduk di desa itu rata-rata pekerjaannya petani jadi otomatis mereka tidak terlalu mengetahui tentang dana desa yang diturunkan oleh pemerintah untuk desa mereka karna itula pemerintah harus sudah terbuka tentang kejelasan dana yang ada serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran Dana Desa yang ada untuk desa,

Seperti harus adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi yang dilakukan oleh organisasi desa,serta pemasangan baliho di beberapa titik,dan adanya media yang bisa diakses seperti Website ataupun media seperti koran,papan informasi yang ada dikantor desa, yang mana ditunjukan untuk mempublikasikan kegiatan mengenai kegiatan pemerintah desa.

Hal ini dilakukan semata-mata karena kurangnya pengetahuan masyarakat desa akan pentingnya persepsi serta partisipasi masyarakat desa Bumi Ayu, dimana itu terletak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang mana salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, itu sebagai tempat penelitian yang peneliti ambil mengenai Alokasi Dana Desanya.itu kabupaten yang masi tergolong baru dimana baru terhitung kurang lebih 9 (Sembilan) tahun berdirinya,otomatis harusnya pembangunan di kabupaten ini masih banyak yang harus dikerjakan apa lagi dengan anggaran dana desa dari pemerintah yang tidak sedikit setiap tahunnya belum lagi dana transfer dan lainnya.Dimana jumlah penerimaan anggaran dana desa dari tahun ketahun yang diterima desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Tahun	Anggaran pendapatan Dana Desa	Realisasi
2019	Rp 571.635.697,00	Rp 571.635.697,00
2020	Rp 1.587.721.579,00	Rp 1.587.721.579,00
2021	Rp 1.917.359.816,00	Rp 1.917.359.816,00

Sumber : Kantor Kepala Desa Bumi Ayu,2022.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan berdasarkan dari fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang "**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**"

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan Untuk mengetahui dan menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Ardiyanti,Rika(2019), dengan judul Pengaruh Transparansi,Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Peneliti menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Emilianus Jaa, Supami Wahyu Sulistyowati (2019) dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur. Peneliti menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap pembangunan sebesar 86,3% dimana kuatnya pengaruh mampu memberikan kontribusi sebesar 74,5% terhadap pembangunan desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur.

Deti Kumalasari (2016) dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD yang cukup baik. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, dikarenakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Made Wiradarma Setiawan, Anantawikrama, Ni Luh Gede Emi Sulindawati (2017) dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan Alokasi Dana Desa di Desa Bangkel, sangat lemah dimana kinerja pemerintah desa sangat kurang seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi Alokasi Dana Desa adapun dana desa yang belum transparansi sesuai dengan peraturan pemerintah di Kabupaten Buleleng.

METODE

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di Desa Bumi Ayu yang ada di Jl. Pertamina No. 1, Kecamatan Tanah Abang, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki penduduk desa 625 jiwa pada tahun 2021 menurut sensus penduduk. Penelitian ini hanya mengumpulkan dan meneliti data-data yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan alokasi dana desa. Sumber data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang berwenang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan dalam informasi yang berhubungan dengan data dan masyarakat desa, dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang. Sedangkan data sekunder didapat dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data sebelum dilapangan dan analisis data selama lapangan. Analisis data luar lapangan meliputi reduksi data, Data display (penyajian data) dan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penerapan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Berdasarkan hasil olah data observasi, wawancara tatap muka maupun data-data dalam bentuk tertulis secara langsung dengan informan yang telah di pilih oleh peneliti untuk melihat hasil dari apa yang menjadi fokus penelitian dari rumusan masalah dengan kesingkronan apa yang menjadi judul pembahasan tentang Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa didesa Bumi Ayu.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut dan berdasarkan rumusan masalah yang telah

dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Bumi Ayu dapat dilihat dari mekanisme sistem keterbukaan dalam memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan dalam pelaporan maupun adanya penyimpangan aparat pemerintahan desa yang mana Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator dari Kristiantje (2006) seperti berikut:

1. Ketersediaan Dokumen

Yang pertama yaitu adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan dana desa. Ketersediaan diharapkan dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa yang dimana pemerintah desa telah berusaha semaksimal mungkin mengelola dana desa dengan baik, serta berupaya melakukan pembangunan desa atas apa yang telah diprogramkan itu pun akan kami laporkan lagi ke pemerintah daerah, dimana semua data langsung diperjelas di kantor desa dan data akan dilaporkan di akhir tahun menggunakan aplikasi Siskudes, dari pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat pada tanggal 20 Juni 2022.

Tabel 2
Indikator Ketersediaan Dokumen

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan (B = Baik, CB = Cukup Baik, BT = Belum Terjadi)
1	Bagaimana cara masyarakat desa mengetahui tentang adanya ketersediaan dokumen desa?	Untuk masalah ketersediaan dokumen itu pasti ada di kantor desa jika masyarakat ingin tau dan melihat bisa tanya kesini langsung dan lihat, karena segala kegiatan desa akan dibikin dokumen ataupun laporan karena nantinya akan dilaporkan kembali ke pemerintah daerah dan segala pengeluaran desa itu kan di laporkan ke pemerintahan pada akhir tahun dengan siskudes dari pemerintahan	CB
2	Bagaimana cara pemerintah desa memberi tahu tentang desa terutama dokumen pengelolaan dana desa?	Dengan cara melakukan pengumuman dimusyawara desa ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di desa.	B
3	Adakah kesulitan dalam proses pelaporan dokumen pertanggungjawaban Dana Desa ?	Kesulitan pastinya ada apalagi kita sekarang sudah menggunakan siskudes untuk pelaporan tentang anggaran desa dimana seringkali data yang dimasukkan tidak diterima di siskudes tersebut.	CB

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.

Yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022:

Tabel 3
Indikator Kesesuaian kejelasan dan kelengkapan informasi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan (B = Baik, CB = Cukup Baik, BT = Belum Terjadi)
1	Bagaimana peran aparat pemerintah Desa dalam menjamin bahwa informasi Dana Desa yang disampaikan nantinya benar-benar akurat dan lengkap?	Sudah dijamin informasi yang kami sampaikan benar real apa adanya itu kita tuliskan di papan informasi yang ada di kantor desa.	B
2	Bagaimana cara masyarakat bisa mengetahui informasi yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakatnya?	untuk kemudahan informasi kami juga telah melakukannya dimana masyarakat bisa datang ke kantor desa untuk melihat /mengetahuinya semua tentang informasi yang ada di desa.	CB
3	Adakah media publik yang terdapat di Desa untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh masyarakat?	Dalam segi media public, internet ataupun website memang belum ada.	BT
4	Bagaimana peran aparat pemerintah Desa dalam menampung adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan Dana Desa?	Di forum musyawarah desa seperti musdus itu jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait apapun itu dalam hal kebijakan pembangunan atau yang lain ya kami jelaskan kami beri pemahaman. Atau kalau ingin lebih mendetail bisa langsung ke kantor desa bisa langsung tanya tanya dengan aparat desa.	B

3. Keterbukaan proses.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, bahwa pemerintah desa mengatakan tidak semua hal tentang desa Bumi Ayu harus terbuka/transparan kepada masyarakat, pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa juga mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memberitahu total dana keseluruhan yang dihabiskan dalam pembangunan desa, jika itu diperlukan akan tetapi dalam pelaporan ke pusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 juni 2022 :

Tabel 4
Indikator Kesesuaian keterbukaan proses

No	Pertanyaan	Informan dan Hasil Wawancara	Keterangan (B = Baik, CB = Cukup Baik, BT = Belum Terjadi)
1	Bagaimana aparat pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip transparansi yang menjamin keterbukaan proses yang dilakukan di desa?	Dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan kegiatan tentang desa.	B
2	Bagaimana aparat pemerintah Desa	Informasi kita sampaikan seperti	

	dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan di desa?	dalam hal perencanaan pembangunan desa, ataupun dalam musyawarah desa.informasi seperti itu kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa semua kita lakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa,	CB
3	Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?	Dalam rapat evaluasi hanya melibatkan pemerintah desa dan tim-tim pembangunan akan tetapi masyarakat dilibatkan di saat Musyawarah desa saja.	B

B. Deskripsi Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dimana berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bumi Ayu kecamatan Tanah Abang kabupaten PALI.

Dalam pengolaan ADD di Desa Bumi Ayu untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara tanggal 20 juni 2022 :

Tabel 5
Indikator Kesesuaian
Menurut Pemandagri 113 tahun 2014

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Keterangan (B = Baik, CB = Cukup Baik, BT = Belum Terjadi)
1	Apakah Transpransi dana desa diinformasikan kepada mayarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan realisasi dana desa belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui internet akan tetapi diinformasikan dengan pengumuman saat musyawara desa .	B
2	Apakah akuntabel didesa bumi ayu sudah berjalan dengan semestinya sesuai dengan aturan pemerintahan.	Semua sudah dilakukan sesuai ketentuan pemerintahan dengan semestinya dalam hal apapun itu seperti pembangunan desa yang sudah dianggarkan,dan yang masi diajukan kepererintahan pusat.	B
3	Bagaimana partisipatif desa Bumi Ayu apakah memiliki kelembagaan untuk masyarakat desa?	Desa tidak / belum memiliki kelembagaan maka dari itu pemeritah desa tidak perna melibatkan masyarakat,hal tersebut dikarenakan takutnya ada perselisihan atau saling mencurigai dari masyarakat keperintahan desa walaupun sebenarnya	BT

		kelembagaan desa itu penting.	
4	Apakah pemerintah melakukan disiplin anggaran yang sesuai dengan ketentuannya?	Semua yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuannya tanpa terkecuali, mulai dari melibatkan masyarakat sampai pertanggungjawabannya.	B

Berdasarkan kesimpulan dari keempat indikator Akuntabilitas menghasilkan wawancara terkait penerapan akuntabilitas pengelola alokasi dana desa, di mana peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan Melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban pembangunan di desa Bumi Ayu, namun disisi lain mempunyai kekurangan juga, pihak pemerintah desa hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja dan ada beberapa yang diusulkan mereka tidak terlaksana, hal tersebut sesuai dengan hasil informan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Namun pihak pemerintah desa menegaskan akan terus melakukan sebaik mungkin untuk pembangunan alokasi dana desa.

C. Analisis Penulis

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kaupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dapat dikatakan sudah cukup baik namun ada beberapa kekurangan terkait transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa cukup baik akan tetapi kurang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan dijelaskan menggunakan indikator dimana pemerintah membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana yang dikelola oleh desa akan tetapi pemerintah siap menjawab pertanyaan masyarakat yang ingin bertanya tentang ADD.
2. Dalam pengelolaan ADD pemerintah desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, dapat dilihat dari hasil wawancara dan indikatornya yang telah dijelaskan dibawah ini :
 - a. Transparan : masih banyak keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, karna dari pihak pemerintah desa sendiri membatasi hal tersebut, dikarenakan pemerintah desa tidak menginginkan apabila nantinya menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa jika masyarakat terlalu banyak mengetahui, dan pemerintah desa menegaskan bahwa tidak semua hal masyarakat harus mengetahuinya.
 - b. Akuntabilitas : bisa dikatakan pemerintah cukup tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan hal tersebut dibuktikan dalam pembangunan wisata Bumi ayu, perbaikan jalan, pemberian BLT bagi warga yang mendapatkan dengan syarat-syarat tertentu untuk pencapaiannya sendiri pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang menganggap masih banyak tujuan ataupun perencanaan yang belum terlaksana.
 - c. Partisipatif : dalam hal ini desa tidak memiliki kelembagaan desa, jadi pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat, hal tersebut di jelaskan oleh pihak pemerintah desa, bahwa tidak adanya kelembagaan desa, karna ditakutkan akan adanya perselisihan atau saling mencurigai dari masyarakat ke pemerintah desa. Walaupun sebenarnya pentingnya desa memiliki kelembagaan desa.
 - d. Tertib dan disiplin anggaran: hal ini dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat walaupun dari segi pelaksanaan masih cukup jauh dari harapan masyarakat karna belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pertanggungjawaban desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penerapan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa kurang menerapkan prinsip Transparan dalam pengelolaan dana desa, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa di desa Bumi Ayu.
- b. Sedangkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, dan juga bertanggung jawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I.(2015). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Yogyakarta:Erlangga.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung : ALFABETA.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan OTONOMI DAERAH. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta:
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: ANDY yogyakarta.
- Sujarweni V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. " Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Christa Yunitha Garung,Lidia Lomi Ga. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian GOOD GOVERNANCE. *jurnal Akuntansi* , vol :8 No :1.
- Kumalasari,D.Riharjo,I.B. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah desa dalam Pengelolaan alokasi dana desa. *jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , vol: 5 No :11.
- Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Made Wiradarma s,Anantawikrama Tungga A,Ni Luh Gede Erni Sulindawati. (2017). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA. *JURNAL s1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* , vol: 7 No: 1.
- Putu Andi Suar jaya Putra,Kadek Sinarwati,Made Arie Wahyuni. (vol: 8 No: 2). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA(ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt kabupaten Buleleng. *jurnal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha* , 2017.
- Nasirah. (2016). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dan Desa (Studi Pada desa Mulyoagung Kecamatan Dau) . *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. (2015). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Vilmia Farida,A.Waluya Jati,Riska Harventy. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Kecamatan Candipuro . *jurnal akademi Akuntansi* , vol : 1 No : 1.
- Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Campaka. (n.d.). Roslina.
- Kristianten. (2006) *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yumaina. (2015). *Pembangunan masyarakat pedesaan*. wordpress.
- Yuliansyah, Rusmianto.(2016). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Mendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mendagri. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Mandagri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.